

**JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU  
USAHA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT  
MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS DI KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan oleh :**

**AGNES CHRISTIN AFRIANY SARAGIH**

**NPM : 10 05 10487**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU**

**USAHA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT**

**MENGGONSUMSI MINUMAN KERAS DI KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan Oleh :**

**AGNES CHRISTIN AFRIANY SARAGIH**

**NPM : 10 05 10487**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan: Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 10 Juli 2014**

**J. Widijantoro S.H.,M.H**

**Tanda Tangan : .....**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., L.LM**

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU  
USAHA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT  
MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS DI KABUPATEN SLEMAN**

**Oleh : Agnes Christin Afriany Saragih, J. Widiyantoro**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

***ABSTRACT***

The protection of law and the responsibility of business men against child under the age of due to consume liquor in the regency of sleman. The purpose of this research is to know how the protection of law and responsibility of bussiness men againts child under the age of due to consume liquor in the regency of sleman. A method of research that use is a method of research normative then performs analyses against article 15 regional regulation regency sleman number 8 year 2007 about interdiction of Trafficking sale and use of alcoholic beverages. Child under the age of as a consumer of alcoholic drinks are still many be found in the regency of sleman it is caused by the lack of legal protection against the consumer, and low awareness of business men against the prevailing low-self regional regulation and supervision from the government, police and others. Then it needs to be increased scrutiny of businessmen in running its business especially of liquors that provide legal protection to consumer, especially child under age as consumers liquor.

Keywords:

Child, business men, liquor

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Minuman keras atau yang sering disebut dengan miras sangat banyak beredar luas di pasaran, lemahnya pengawasan terhadap miras mengakibatkan miras dapat ditemukan dimana-mana dan dapat diperoleh oleh semua usia. Minuman keras atau yang disebut dengan miras adalah minuman yang mengandung alkohol. Menurut keputusan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah yang mengandung “ethanol” yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di proses dengan cara mencampur konsentrat dengan “ethanol” atau cara pengenceran minuman mengandung “ethanol”.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 42P/HUM/2013 yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol karena Kepres tersebut dianggap tidak memberikan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam putusan *judicial review* yang dikeluarkan pada 18 Juni 2013, majelis hakim menilai bahwa kepres miras tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa aturan lainnya.

Kabupaten Sleman selain dikenal dengan kota pelajar juga dikenal dengan “dunia malamnya”. Tempat hiburan malam dapat ditemui dengan mudah di Kabupaten Sleman. Tempat hiburan malam tidak hanya menyajikan hiburan saja tetapi juga menyajikan miras sebagai pelengkap. Selain di tempat hiburan malam, miras juga dapat ditemukan dengan mudah di toko, warung, kelontongan, swalayan yang ada di kabupaten Sleman. Ternyata saat ini tidak hanya kalangan dewasa yang mengkonsumsi minuman keras tetapi anak-anak di bawah umur juga meminumnya karena sangat mudah memperoleh miras tersebut.

Kepala Seksi Penegakan Perundangan, Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman, Rusdi Rais pihaknya melakukan razia pada 27 hingga 29 Mei 2013. Dari razia tersebut didapati barang bukti, seperti Bir sebanyak 150 botol; Anggur Hitam, 33 botol; Anggur Putih, 2 botol; Kolesom, 5 botol; Guinness, 56 botol, dan Smirnov sebanyak 4 botol. Miras paling banyak disita dari pedagang kelontong, rumah warga, maupun swalayan. Peredaran itu paling banyak berada di Kecamatan Depok.

Berdasarkan Persoalan di atas, maka penulis melakukan pengkajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen minuman keras ditinjau dari perspektif anak sebagai konsumen?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen minuman keras ditinjau dari segi perlindungan konsumen?

## **Isi Makalah**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN MOTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

**DAFTAR ISI**

**ABSTRACT**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Skripsi

### **BAB II: PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

1. Sejarah Perlindungan Konsumen
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

3. Pengertian Perlindungan Konsumen
4. Pengertian Konsumen
5. Pengertian Pelaku Usaha
6. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen
7. Tanggung jawab dalam Pelindungan Konsumen

**B. Tinjauan Umum tentang Minuman Keras dan Anak dibawah Umur**

1. Pengertian Minuman Keras
2. Anak di bawah umur sebagai Konsumen Miras

**C. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras**

1. Pengertian Minuman Keras
2. Analisis Pasal 15 Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol

**BAB III: PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pelaku

Usaha terhadap Anak dibawah Umur Akibat Mengonsumsi Minuman Keras di Kabupaten Sleman. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen miras masih sangat lemah, ini disebabkan oleh pelaku usaha yang masih menjual miras kepada anak dibawah umur karena dengan pelaku usaha menjual miras kepada anak dibawah umur sudah tidak memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur. Hal ini melanggar UUD 1945 dalam pembukaan alinea ke-4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, maka tidak adanya perlindungan terhadap anak dibawah umur.

Jadi anak dibawah umur sebagai konsumen miras itu masih belum dewasa maka pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen miras apabila ada kerugian yang dialami konsumen setelah mengonsumsi miras, karena miras dapat mempengaruhi kesehatan, keselamatan, tumbuh kembang anak dan masih banyak dampak yang diakibatkan mengonsumsi miras.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku :**

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adrianus Meliala, 1993. *Praktik Bisnis Curang*, Sinar Harapan, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.



Gunawan Widjaya dan Ahmad Miru, 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Innosentius Samsul, 2004. *Perlindungan Konsumen “Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Johannes Gunawan, 1997. *“Produk Liability” dan Hukum Bisnis Indonesia, Pro Justitia*, PT.Raja Grafinndo Persada, Jakarta.

Janus Sidabalok, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Citra Aditya Bati, Bandung.

Munir Fuady, 1994. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Buku kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution AZ. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Daya Widjaya, Jakarta.

Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Sofyan Lubis M, 2009. *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, cetakan Pertama, Pustaka Yustusia, Yogyakarta.

Yusuf Sofie, 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Dan *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

**Jurnal :**

Donald P. Rothchild dan David W. Carrol, 1986. *Consumer Protecting, Reporting Service*, Vol 1, Maryland : National Law Publishing Corporation.

Prasetyo Hadi Purwandoko, 1997. *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, FH-UNS, Solo.

**Disertasi:**

Ahmad Miru, 2000, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

**Kamus :**

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Echols, J.M. dan Shadily, H (Eds) 1995. *Kamus Inggris- Indonesia*. PT Gramedia, Jakarta.

Poerdaminta, WJS, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  
Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas  
dan Angkutan Jasa

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang  
Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2013 tentang Pencabupat  
Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-  
Dag/Per/3/2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor,  
Pengedaran Dan Penjualan, Dan Perizinan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan  
Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Website :**

Efendi Pakpahan, 2013. Kumpulan Karya Tulis Ilmiah, Diakses dari <http://tugasakhiramik.blogspot.com/2013/05/makalah-pengertian-miras-narkoba.html> 30 oktober 2013

Ridho. Sindo news.com, 2013. Perda Miras Di Sleman tak Berjalan. Diakses dari <http://daerah.sindonews.com/read/2013/06/05/22/746605/perda-miras-di-sleman-tak-berjalan> 30 Oktober 2013

Yurisan D, Aesong, 2013. Warna Warni Hukum. Diakses dari <http://warna-warni-hukum.blogspot.com/2013/03/pengertian-anak.html> 7 November 2013

Kresna, 2013. Merdeka.com. Diakses <http://www.merdeka.com/peristiwa/gara-gara-miras-pelajar-di-yogyakarta-kerap-saling-bacok.html> 23 April 2014

Djuhaendah Hasa, 2013. masalah kedewasaan dalam hukum indonesia. Diakses <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/08/KEDEWASAAN.pdf> 23 April 2014